



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154/PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
3. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
4. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.

#### Pasal 2

- (1) Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.
- (2) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Angkutan Laut Asing yang menyelenggarakan Angkutan Laut Luar Negeri.

#### Pasal 3

Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah bahan bakar minyak jenis *Marine Fuel Oil* (MFO) 380 dan *Marine Gas Oil* (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengusaha Kena Pajak yang memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri bagi produk bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan usaha hilir yang mengacu pada surat ijin usaha pengolahan dan surat ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.
- (2) Faktur Pajak yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi cap atau keterangan yang bertuliskan "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 15 TAHUN 2015".
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri surat persetujuan berlayar atau *copy* surat persetujuan berlayar atau *copy* dokumen resmi negara asal kapal yang setara dengan surat persetujuan berlayar, yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Faktur Pajak harus mencantumkan Nomor identitas kapal yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization*, Nama Kapal, serta Nomor dan tanggal surat persetujuan berlayar atau nomor dan tanggal dokumen yang dibuat dari negara asal yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada Faktur Pajak paling lambat sebelum SPT Masa PPN masa pajak bersangkutan dilaporkan.
- (6) Pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



KEPUSTAKAAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) tidak dipenuhi atau terdapat pembatalan surat persetujuan berlayar, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut harus melakukan penggantian Faktur Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tidak dipungut wajib dibayar kembali.
- (2) Pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut yang menerima penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

#### Pasal 7

- (1) Kewajiban pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat bahan bakar minyak dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- (2) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- (3) Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengusaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan sebagai PPN Dalam Negeri dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya pembayaran.
- (2) Pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1182

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTRI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 154 / PMK.03/2015  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL  
ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

### TATA CARA PENGISIAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

FAKTUR PAJAK																				
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : (1)																				
Pengusaha Kena Pajak (2)																				
Nama : Alamat : NPWP :																				
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak (3)																				
Nama : Alamat : NPWP :																				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
(4a)	(4b)	(4c)																		
<del>Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)</del>																				
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak																				
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak																				
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah																				
<table border="1"><thead><tr><th>Tarif</th><th>DPP</th><th>PPn BM</th></tr></thead><tbody><tr><td>..... %</td><td>Rp. ....</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>..... %</td><td>Rp. ....</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>..... %</td><td>Rp. ....</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>..... %</td><td>Rp. ....</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td></td><td>Rp. ....</td></tr></tbody></table>			Tarif	DPP	PPn BM	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	Jumlah		Rp. ....
Tarif	DPP	PPn BM																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
Jumlah		Rp. ....																		
Nama																				

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

### PETUNJUK PENGISIAN

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak  
Diisi dengan Kode 07 dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha Kena Pajak  
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri.
3. Pembeli Barang Kena Pajak
  - a. Nama  
Diisi sesuai dengan nama pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Dalam hal pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah Perusahaan Angkutan Laut Asing, kolom Nama Pembeli Barang Kena Pajak dilengkapi nama dan NPWP agen umum yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Laut Asing tersebut.  
Contoh: ABC Corp (PT. Agen XYZ NPWP 12.345.678.5-123.000)
  - b. Alamat  
Diisi sesuai dengan alamat pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Dalam hal pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah Perusahaan Angkutan Laut Asing, kolom alamat Pembeli Barang Kena Pajak dilengkapi alamat agen umum yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Laut Asing tersebut.
  - c. NPWP  
Diisi sesuai dengan NPWP pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Dalam hal pembeli bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah Perusahaan Angkutan Laut Asing, kolom NPWP Pembeli Barang Kena Pajak diisi 00.000.000.0-000.000.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak yang diserahkan :
  - a. Nomor Urut  
Diisi dengan nomor urut dari bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri yang diserahkan
  - b. Nama Barang Kena Pajak  
Diisi dengan Nomor identitas kapal yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization*, Nama Kapal dan Nomor dan tanggal surat persetujuan berlayar atau nomor dan tanggal dokumen yang dibuat dari negara asal yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama jenis bahan bakar minyak, bendera kapal, nomor kontrak pembelian.
  - c. Harga Jual
    - 1) Diisi dengan Harga Jual atas bahan bakar minyak yang diserahkan.
    - 2) Dalam hal pembayaran Harga Jual dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Petunjuk Pengisian SSP

- Kolom NPWP  
Diisi dengan NPWP pengusaha angkutan laut yang melakukan pembayaran. Dalam hal yang melakukan pembayaran adalah Pengusaha Angkutan Laut Asing, kolom NPWP diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
- Kolom Nama WP  
Diisi dengan nama pengusaha angkutan laut yang melakukan pembayaran atas pemindahtanganan bahan bakar minyak yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- Kolom Alamat WP  
Diisi dengan alamat pengusaha angkutan laut yang melakukan pembayaran.
- Kolom Kode Akun Pajak  
Diisi dengan 411211.
- Kolom Kode jenis Setoran  
Diisi dengan 199.
- Kolom Uraian Pembayaran  
Diisi dengan  
"Pembayaran kembali PPN atas pemindahtanganan bahan bakar minyak yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan sesuai Faktur Pajak nomor.... tanggal.....".
- Kolom Masa Pajak  
Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pembayaran.
- Kolom Tahun Pajak  
Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pembayaran.
- Kolom Jumlah Pembayaran  
Diisi dengan jumlah PPN yang dibayar.
- Kolom Tanggal  
Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
- Kolom Nama Jelas  
Diisi dengan nama penyettor.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA ANGKUTAN  
 LAUT YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS						FORMULIR 11 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak per)</small>	
NAMA PKP : _____				MASA : _____ s.d _____			
NPWP : _____				Pembetulan Ke : _____ ( _____ )			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Rebu/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yy)			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH						-	-

D.1.2.32.12

Petunjuk Pengisian SPT

- Kolom Nama PKP  
Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang melakukan pembayaran.
- Kolom NPWP  
Diisi dengan NPWP perusahaan angkutan laut.
- Kolom Masa Pajak  
Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pembayaran.
- Kolom Pembetulan  
Diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.  
Contoh: Pembetulan kesatu Masa Pajak Mei 2015 sebagai berikut :  
Pembetulan Ke : 1 (satu)
- Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP  
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Kolom NPWP  
Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkatan Laut Luar Negeri.
  - Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan:
    - Kolom Kode dan Nomor Seri  
Diisi dengan Nomor yang tercantum dalam Faktur Pajak.
    - Kolom Tanggal  
Diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN dan/atau PPnBM Dalam Negeri.
  - Kolom DPP, PPN, dan PPnBM  
Diisi dengan nilai DPP, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001